

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan pengertian bank yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya”<sup>1</sup>. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank Indonesia yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk dana (*funding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).<sup>2</sup> Untuk memperlancar perkembangan usahanya maka seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank untuk memohon fasilitas kredit.

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>3</sup>

Landasan hukum yang pokok untuk kegiatan perbankan di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank komersial di Indonesia, yaitu bank yang berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat. Pemberian kredit perbankan di Indonesia tunduk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1.

<sup>3</sup> M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.73.

kepada ketentuan UU Perbankan Indonesia 1992/1998 dan peraturan pelaksanaannya, antara lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan peraturan intern masing-masing bank. Dalam UU Perbankan Indonesia 1998 terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian kredit, diantaranya adalah:

1. Kredit yang berkaitan dengan penyaluran dana ke masyarakat yang tertuang dalam pasal 3 UU Perbankan 1998 adalah “Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”;
2. Pemberian kredit adalah usaha yang sah bagi bank yang tertuang dalam pasal 6 huruf b dan pasal 13 huruf b UU Perbankan Indonesia 1998 “Masing-masing menetapkan kredit sebagai usaha bagi Bank Umum dan Bank Penkreditan Rakyat”<sup>4</sup>

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>5</sup> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>6</sup>

Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.74-75.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 8 ayat 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.

nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan serupa. Bunga merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.<sup>7</sup> Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.

Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberi keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor tersebut dikenal dengan sebutan *the five of credit analysis* atau prinsip 5 C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*). Cara penilaian yang demikian bukan hal yang baru bagi bank karena dalam UU No. 14 Tahun 1967 prinsip tersebut sudah diatur dan bank selaku mempraktikannya sejalan dengan prosedur pemberian kredit.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, 2014, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.153.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.158.

sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.

Biasanya bank dalam praktek pemberian kredit akan meminta suatu jaminan, karena bank akan memperhitungkan kemungkinan kegagalan kredit yang mungkin bisa saja disebabkan oleh faktor di luar dugaan, adapun kegunaan jaminan tersebut adalah untuk menghindari kerugian bagi bank atas kemungkinan kegagalan kredit. Pada pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak yang memberi pinjaman seharusnya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan tentang penjaminan utang yang dikenal dengan hukum jaminan.

Hukum jaminan merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjaminan dalam rangka peminjaman uang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.<sup>9</sup> Jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.<sup>10</sup>

Jaminan dibagi dalam dua macam bentuk yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Untuk jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyebutkan: “segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jaminan khusus yang diatur di dalam KUHPerdara dari segi

---

<sup>9</sup> M.Bahsan, *Op. Cit*, hlm.3.

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm.196.

objeknya dapat berupa barang maupun orang. Untuk jaminan berupa barang, debitur menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Sedangkan jaminan orang (*borgtocht*), yang dimaksudkan adalah ada orang yang menanggung utang orang lain, dengan cara apabila debitur wansprestasi maka barang-barang si penjamin utang bersedia dijual untuk melunasi utang debitur tersebut.<sup>11</sup>

Jaminan orang atau penanggungan utang biasa disebut juga dengan jaminan *personal guarantee*. Pengertian penanggungan utang diatur dalam pasal 1820 KUHPerdara, yaitu “suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si debitur, apabila orang tersebut tidak memenuhi janjinya”. Dalam rumusan tersebut dapat diketahui bahwa penanggungan utang harus dilakukan dengan perjanjian, dimana pihaknya bukan antara debitur dengan kreditur seperti pada perjanjian hak tanggungan, gadai, maupun fidusia, melainkan perjanjian antara pihak ketiga dengan kreditur.<sup>12</sup>

Personal Guaranty (Jaminan Perorangan) ini timbul dengan adanya hubungan hukum yang akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran pada salah satu pihak. Personal guarantee sangat sulit untuk melacak kredibilitas penjamin, sulitnya mengetahui seberapa dan kepada siapa saja pihak ketiga telah menjadi penjamin, sebab ketika personal guarantee menjadi jaminan dalam kredit bank yang menjadi jaminan adalah seluruh harta dari penjamin dan atas harta tersebut bersifat umum sehingga bank berkedudukan sebagai kreditor konkuren terhadap barang-barang milik

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.197-198.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.254.

penjamin, terkadang debitor dan penjamin sama-sama tidak bertindak baik dan kooperatif dalam menyelesaikan utangnya debitor. Lemahnya kedudukan kreditor dengan penerimaan jaminan perorangan dari debitornya jika di tinjau lebih lanjut, karena kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren bersama dengan kreditor yang lainnya.<sup>13</sup>

Pihak kreditor agar terjamin pembayarannya akan dilakukan, maka disertakan pihak ketiga yang kadang-kadang sama sekali tidak ada hubungan dengan perikatan yang dilakukan dan bahkan menyediakan din untuk menanggungnya. Dalam Personal Guaranty, penjamin atau penanggung utang tidak memberikan atau menunjuk benda tertentu sebagai jaminan kepada kreditor melainkan hanya pernyataan menjamin atau kesepakatan antara penjamin dengan kreditor yaitu mengikat din dengan harta kekayaan yang ada untuk memenuhi kewajiban debitor pada waktunya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

Praktek pemberian kredit dengan menggunakan jaminan perorangan ini, banyak kalangan yang sering terjadi kesalah pahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari banyaknya anggapan bahwa dengan menggunakan jaminan penanggungan, maka kewajiban dari pihak yang menanggung bersifat seketika saja apabila pihak debitor yang dijaminnya melakukan wanprestasi. Tentunya situasi yang sebenarnya tidak sesederhana itu yang dimana dijelaskan di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang penanggungan utang.

---

<sup>13</sup> Endah Wulandari, 2017, "*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENCEGAH KERUGIAN AKIBAT KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE*" Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/downloadSuppFile/2227/3584>. Hlm. 6.

<sup>14</sup> Atik Indriyani, 2006, "*ASPEK HUKUM PERSONAL GUARANTY*" JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 1, NOMOR 1, SEPTEMBER, hlm. 26.

Pada jaminan perorangan kreditor merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditor merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitor.<sup>15</sup>

Sutarno di dalam bukunya menjelaskan bahwa jaminan *borgtocht* sendiri bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja, maka seorang penjamin (*borg*) diberikan “hak istimewa” yaitu hak yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berhutang utama (debitur) lebih dahulu disita dan dijual atau lelang.<sup>16</sup> Artinya penjamin akan membayar hutang debitur apabila debitur tidak sanggup membayar hutangnya atau pendapatan lelang atas harta benda debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Dalam Pasal 1831 KUHPerdara menyebutkan tentang hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin yaitu penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dipertegas lagi dalam Pasal 1834 KUHPerdara yaitu pihak penjamin dapat menuntut supaya harta benda debitur yang lebih dulu disita dan dilelang, serta membayar terlebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan tersebut.

Praktek jaminan perorangan (*personal guarantee*) hak istimewa itu tidak ada atau dihapuskan. Akibatnya kedudukan si penjamin akan sama dengan si

---

<sup>15</sup> Luky Pangastuti, 2015, “Pertanggungjawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit” Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli – Desember, hlm. 146.

<sup>16</sup> Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.148.

berhutang (debitur), yang artinya jika debitur tidak membayar hutangnya atau melakukan wanprestasi maka si penjamin dapat langsung ditagih untuk melunaskan hutang dari debitur. Perjanjian penanggungan memiliki beberapa sifat sebagai berikut:

1. Merupakan jaminan yang bersifat perorangan;
2. Bersifat aksesoir, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya;
3. Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian aksesoirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan;
4. Bersifat sepihak, dimana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban;
5. Besarnya penanggungan tidak melebihi besarnya prestasi/perutangan pokoknya tetapi boleh lebih kecil;
6. Bersifat subsidiar (berdasarkan pasal 1820 BW bahwa penanggung mengikat diri untuk memenuhi utang debitur jika debitur sendiri tidak memenuhinya);
7. Beban pembuktian yang ditujukan ke si berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung; dan
8. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang.<sup>17</sup>

Landasan hukum yang jelas dan kuat sangat penting dalam pemberian kredit yang memiliki resiko tersebut, maka diperlukan suatu perjanjian kredit

---

<sup>17</sup> Lenny Nadriana, Sonny Dewi Judiasih. 2017, "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia" Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2 November 2017, Hal 102



dan pengikatan jaminan untuk menjamin keamanan bagi bank dalam pemberian kredit. Pengaturan mengenai jaminan sendiri secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Jaminan tersebut dianggap kurang cukup dan belum sepenuhnya aman karena selain bahwa kekayaan si debitur pada suatu waktu habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur atau kedudukan kreditur sama (kreditur concurrent), sehingga kalau terdapat banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak dapat bagian lagi. Jaminan ini lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perorangan (Personal Guarantee). Bank menginterpretasikan bahwa Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit yang semakin meningkat. Hak istimewa yang dimiliki seorang Penjamin tercantum dalam pasal 1831 KUHPerdata yaitu “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.”<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, hal ini mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan perorangan (*personal guarantee*) di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank

---

<sup>18</sup> Panji Yuda Pamungkas, 2012, "*Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda*" Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2012, Hal.57-71 Vol. 8, No. 1 ISSN 021-969X, hlm. 61.

Nagari) dan mengkajinya kedalam skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*) DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dalam perjanjian kredit pada Bank Nagari Cabang Utama Padang?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*) pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dan bagaimana cara penyelesaiannya?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*) pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi kedalam dua kategori yaitu teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis.<sup>19</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum perjanjian/jaminan khususnya jaminan kredit *personal guarantee*, serta melatih kemampuan penulis dalam penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan pandangan pemikiran mengenai konsep maupun teori di bidang hukum perjanjian yang khususnya mengenai hukum jaminan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan gambaran dan masukan bagi pihak bank tentang kredit dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*).
- b. Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum terutama bagi debitur bank yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan perjanjian kredit, khususnya dengan jaminan *personal guarantee* dan bagaimana kepastian hukum yang ada pada Bank Nagari Cabang Utama.

---

<sup>19</sup> Widodo, 2007, *metodologi penelitian populer & praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.37.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan pendekatan jenis yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan menyebutkan suatu pernyataan yang berada di lapangan, yang berdasarkan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, dan atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, spesifikasi penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keasaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau maupun teori baru. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan jaminan personal guarantee dalam perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Pusat, yang merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data awal yang akan diteliti adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan atau pada masyarakat.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang bersumber pada buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan di perpustakaan dan sumber data lainnya, yang dimana pada penelitian ini penulis mengambil sumber buku pada perpustakaan pusat Unand dan perpustakaan Fakultas Hukum Unand.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan merupakan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan bagaimana pemberian kredit bank dengan jaminan personal guarantee pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber pertama yang bisa didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berwenang di Bank Nagari Pusat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum yang ada dan didapatkan dari data kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan peraturan perundang undangan, norma, kaidah yang berlaku di masyarakat yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan maksud dari bahan hukum primer, yang dapat berupa pendapat ahli hukum atau hasil penelitian berupa buku, jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang bisa didapat dari kamus, ensiklopedia, dan lain lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berguna untuk penelitian hukum.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung dengan narasumber yang bersangkutan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Tipe wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan diluar pedoman wawancara. Disini penulis mewawancarai Ibu Yulnita selaku Adm Kredit pada Bank Nagari Cabang Utama.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dipakai adalah dengan cara proses editing. Data yang berhasil didapatkan dalam penelitian akan diolah dengan cara memilih data yang sesuai dan yang akan dipakai, lalu data tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan penempatan masing-masing data tersebut, sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

##### b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa data dengan menggunakan analisis data kualitatif terhadap data primer dan data

sekunder. Analisis data kualitatif adalah penganalisaan data dengan menjelaskannya dengan kata-kata, yang mana data tersebut bisa didapatkan dengan berbagai macam teknik pengumpulan data dan peraturan perundang-undangan.

